

Urgensi Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Kota Bandung sebagai Perlindungan Hak Anak atas Lingkungan Sehat

Urgency of Developing Bandung's Green Open Spaces to Protect Children's Right to a Healthy Environment

Alifa Putriana¹, Ikhwan Aulia Fatahillah²

^{1,2}*Law Study Program, Faculty of Sharia and Law, Universitas Islam Negeri Sunan
Gunung Djati*

*Jalan A.H Nasution No. 105, Kelurahan Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung,
Jawa Barat 40614*

¹putrianaalifa@gmail.com, ²ikhwanaf@uinsgd.ac.id

Submitted: 2024-10-29 | Reviewed: 2025-03-26 | Revised: 2025-04-29 | Accepted: 2025-04-30

How to cite: Putriana, Alifa and Ikhwan Aulifa Fatahillah. "Urgensi Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Kota Bandung sebagai Perlindungan Hak Anak atas Lingkungan Sehat." *Dialogia Iuridica*, Vol. 17, No. 1, (2025), 022-040.

DOI:
<https://doi.org/10.28932/di.v17i1.10241>

ABSTRAK

Penulisan artikel ini didasarkan pada persoalan terkait hak atas lingkungan hidup yang baik melalui pengembangan ruang terbuka hijau serta kaitannya dengan konsep kota layak anak. Setiap individu di seluruh kalangan, memiliki hak fundamental untuk menikmati lingkungan hidup yang layak dan sehat. Salah satu upaya dalam pemenuhan hak tersebut ialah dengan penyediaan Ruang Terbuka Hijau. Akan sangat lebih baik apabila RTH di setiap kota difasilitasi dengan sarana-sarana yang dapat membantu tumbuh kembang anak, terutama di Kota Bandung yang sedang dalam perjalanannya untuk mengupayakan Kota Layak Anak. Didasarkan pada metode yuridis empiris dengan memanfaatkan data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi literatur serta proses wawancara, Kota Bandung belum memenuhi kriteria ruang terbuka hijau yang ramah anak dikarenakan kurangnya ruang terbuka hijau yang dilengkapi fasilitas bermain anak sebagai upaya untuk membantu tumbuh-kembang anak baik dari segi pendidikan maupun

psikologis. Diperlukannya ketersediaan ruang terbuka hijau, seperti taman kota, dengan memperhatikan desain yang sesuai dengan tahapan perkembangan usia anak dengan tujuan agar anak mendapatkan lingkungan bermain yang nyaman dan aman bagi mereka dalam upaya mewujudkan Kota Layak Anak, serta bentuk pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagai cerminan dari Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kata Kunci: Hak Atas Lingkungan; Kota Layak Anak; Ruang Terbuka Hijau

ABSTRACT

This article is written based on issues concerning the right to a healthy living environment through the development of Green Open Spaces and their relation to the concept of child-friendly cities. Every individual, regardless of background, is entitled to the right to a good and healthy environment. One of the key efforts to realize this right is by ensuring the availability and proper development of Green Open Spaces. It would be much better if the green open spaces in every city were equipped with facilities that can support children's growth and development, especially in the city of Bandung that currently on its way to becoming a Child-Friendly City. Based on empirical legal methods using primary sources and the secondary one obtained through literature research and interviews, the city of Bandung has not yet met the criteria for child-friendly green open spaces due to the lack of green open spaces equipped with children's play facilities as an effort to support children's growing process and development both educationally and psychologically. The necessity

of providing green open spaces, such as city parks, with designs that consider the developmental stages of children, aims to create a comfortable and safe play environment for them, in order to realize Bandung City as a Child-Friendly City, and to fulfill the right to a good and healthy living environment, as reflected in Article 65 (1) of Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management.

Keywords: Child-Friendly City; Green Open Spaces; Right to the Environment

I. INTRODUCTION

Didasarkan pada Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang,

“Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.”

Ruang Terbuka Hijau mencakup habitat alami, kawasan konservasi, taman kota, fasilitas olahraga, dan pemakaman, yang terletak di atas lahan publik atau milik pemerintah, serta pada lahan-lahan milik pribadi.¹ Merujuk pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 tentang “Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan”, ruang terbuka hijau diartikan sebagai “area yang berbentuk memanjang atau berkelompok, bersifat terbuka, dan menjadi tempat tumbuhnya tanaman, baik yang tumbuh secara alami maupun yang ditanam secara sengaja.”² Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ruang terbuka hijau (RTH) harus memenuhi persyaratan alokasi minimal 30% dari total luas wilayah. Dari alokasi tersebut, setidaknya 20% harus difungsikan sebagai RTH publik.

¹ DPKP3 KOTA BANDUNG. "Ruang Terbuka Hijau." *DPKP3 KOTA BANDUNG*, September 4, 2024, rth.bandung.go.id.

² Tambunan, Eva Kenny, et al. "Pengaruh Ruang Terbuka Hijau Terhadap Psikologis Masyarakat Di Kota Bekasi Khususnya Kecamatan Jatiasih." *Jurnal Ilmiah Arsitektur dan Lingkungan Binaan*, Vol. 19, No. 2, 2021, pp. 297-306, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20961/arst.v19i2.53995>.

Pada dasarnya, kegiatan sosial dalam keseharian manusia berkaitan erat dengan ruang terbuka hijau. Dalam kehidupan bermasyarakat, akan selalu terjadi interaksi sosial karena hal itu tidak dapat dihindari, dan ruang terbuka hijau berkontribusi dalam mendukung interaksi sosial tersebut. Kehadiran ruang publik tidak hanya memfasilitasi hubungan antar masyarakat, tetapi juga pada upaya penciptaan lingkungan yang memperkuat aspek kesejahteraan, serta, yang paling utama, kesehatan masyarakat dan kenyamanan di dalam kawasan perkotaan.³ Di samping itu, konsep kota yang sehat mengacu pada suatu kota yang berfungsi melindungi warganya dari penyakit serta mendukung penciptaan dan pemeliharaan lingkungan hidup.⁴

Suatu lingkungan yang asri dan hijau karena ditanamnya serta dibudidayakannya tanaman-tanaman sangat berperan penting dalam kondisi kenyamanan setiap individu. Selain itu, RTH juga bermanfaat sebagai tempat beristirahat, tempat olahraga, tempat berkumpul dengan masyarakat lain dan tempat bermain. Oleh karena itu, RTH harus memiliki fasilitas yang layak pakai dan aksesibilitas yang mengakomodasi kebutuhan setiap orang pada seluruh kalangan.⁵

Untuk memenuhi kebutuhan seluruh kalangan, terutama anak-anak, RTH harus dilengkapi dengan fasilitas yang layak pakai dan aksesibilitas yang memadai. Hal ini sangat penting agar RTH dapat menjadi ruang publik yang ramah anak, mendukung tumbuh kembang anak secara optimal, serta menjadi tempat interaksi sosial yang inklusif tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ekonomi, gender, maupun disabilitas.⁶

Sebuah kota dapat dikategorikan sebagai kota layak anak jika mampu memenuhi hak-hak anak secara optimal. Hak-hak tersebut meliputi akses terhadap ruang hijau yang mendukung keberlangsungan tanaman dan hewan, hak untuk berinteraksi dan bermain

³ Salshabila, Andi Sofie Febrina and Annisa Mu'awanah Sukmawati. "Kelayakan Ruang Terbuka Hijau Publik Berdasarkan Karakteristik Fisik Ruang (Studi Di Taman Kota Gajahwong, Kota Yogyakarta)." *Ruang*, Vol. 7, No. 2, 2021, pp. 74-86 <https://doi.org/10.14710/ruang.7.2.74-86>.

⁴ Brown, Caroline, et al. "Special Issue: Child-Friendly Cities." *Cities & Health*, Vol. 3, No. 1, 2019, pp. 1-7, <https://doi.org/10.1080/23748834.2019.1682836>.

⁵ Arifiah, Sarah Riska and Suhartoyo. "Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Kawasan Kota Berbasis Lingkungan (Eco City) Yang Berkelanjutan." *Administrative Law & Governance Journal*, Vol 5, No. 3, 2022, pp. 227-238, <https://doi.org/10.14710/alj.v5i3.227%20-%20238>.

⁶ Zefri and Muhammad Farid Firdaus. "ANALISIS PEMANFAATAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK YANG TERINTEGRASI DENGAN RUANG TERPADU RAMAH ANAK DI KECAMATAN JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR." *Jurnal Ilmiah Plano Krisna*, Vol. 17, No. 1, 2021, pp. 97-106, <https://jurnalteknik.unkris.ac.id/index.php/plano/article/view/539>.

dengan anak-anak lain, hak untuk tinggal di lingkungan yang sehat, aman, dan terbebas dari polusi, serta hak untuk memanfaatkan fasilitas dan layanan yang tersedia bagi anak-anak tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, tingkat ekonomi, gender, maupun status disabilitas.⁷ Selain itu, dalam penilaian kelayakan suatu kota pun terdapat indikator-indikator penting yang menentukan, seperti kualitas infrastruktur publik, kondisi lingkungan, serta ketersediaan fasilitas yang mendukung aktivitas sosial.⁸

Dalam upaya untuk mewujudkan Kota Layak Anak, salah satu langkahnya dapat dilakukan dengan penyediaan fasilitas bermain yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Fasilitas ini dapat berupa area atau taman bermain yang dirancang khusus untuk mendukung tumbuh kembang anak. Lebih ideal jika fasilitas tersebut berada di ruang terbuka, sehingga anak-anak memiliki kesempatan untuk belajar, mengeksplorasi, dan beradaptasi dengan lingkungan mereka. Oleh sebab itu, kehadiran ruang terbuka hijau dalam setiap kota sangatlah penting dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama untuk anak-anak.

Berdasarkan pada penelitian “Children’s Perception of the Environment” oleh Kevin Lynch pun UNICEF melakukan pengembangan terhadap ketetapan untuk *child friendly city*. UNICEF menuturkan bahwa *child friendly city* ialah kota yang mampu menjamin perlindungan atas hak anak sebagai bagian dari warganya. Hak-hak yang merupakan bagian dari indikator utama yang diharapkan dapat memenuhi hak anak terhadap ruang kota, yaitu hak untuk berjalan dengan aman di jalan, berkumpul dan bermain dengan teman, memiliki akses terhadap ruang hijau, serta yang tidak kalah penting dari indikator lainnya, yaitu hidup di lingkungan yang sehat dengan minimnya polusi udara yang dapat mengganggu kesehatan.⁹

Dalam pelaksanaan program reses dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), anggota Komisi III DPRD Kota Bandung, Nunung Nurasih, mengungkapkan bahwa salah satu aspirasi masyarakat yang sering muncul adalah

⁷ Patilima, Hamid. "Kabupaten Kota Layak Anak." *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 13, No. 1, 2017, pp. 39-55, <https://api.core.ac.uk/oai/oai:journal.ui.ac.id:article/9044>.

⁸ Martin, Willy, et al. "ANALISIS TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT MENUJU KOTA LAYAK HUNI (LIVABLE CITY) STUDI KASUS KOTA MANADO." *Jurnal Spasial*, Vol. 6, No. 2, 2019, pp. 345-353, <https://doi.org/10.35793/sp.v6i2.25317>.

⁹ Dewi, Ayu Komulasari and Suzanna Ratih Sari. "OPTIMALISASI PENERAPAN KONSEP RUANG TERBUKA RAMAH ANAK PADA TAMAN TERPADU RIMBO BUJANG." *Jurnal Arsitektur Zonasi*, Vol. 5, No. 1, 2022, pp. 164-175, <https://doi.org/10.17509/jaz.v5i1.40623>.

kebutuhan akan ketersediaan dan kualitas RTH yang memadai. Aspirasi ini mencerminkan tingginya harapan masyarakat terhadap keberadaan ruang publik yang fungsional. Kemudian, anggota Komisi III lainnya, Yoel Yosaphat, menyoroti pentingnya pemeliharaan taman kota yang sudah ada. Ia menegaskan bahwa banyak taman di Kota Bandung menunjukkan tanda-tanda kurangnya perawatan. Permasalahan tersebut terlihat jelas dari banyaknya sampah yang berserakan hingga penerangan yang tidak memadai.¹⁰ Temuan ini mencerminkan adanya ketimpangan dalam pengelolaan ruang publik yang seharusnya menjadi bagian dari pemenuhan hak anak atas lingkungan yang bersih, aman, dan sehat. Lingkungan fisik yang tidak mendukung dapat berdampak pada kualitas interaksi sosial, kesehatan mental, dan kesejahteraan anak-anak yang memanfaatkan taman sebagai ruang bermain dan eksplorasi.

Berdasarkan pemaparan tersebut, terdapat sejumlah permasalahan yang perlu mendapat perhatian. Perlu dirumuskan kebijakan hukum yang lebih responsif dan progresif guna menjamin perlindungan hak anak atas lingkungan hidup yang sehat. Kemudian, perlu dilakukan evaluasi terhadap persentase ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Bandung untuk memastikan kesesuaiannya dengan standar minimal yang berlaku, serta terdapat urgensi untuk dilakukannya penguatan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan RTH agar sejalan dengan prinsip kota layak anak. penyesuaian kebutuhan RTH terhadap konsep kota layak anak harus menjadi pertimbangan utama dalam perencanaan tata ruang, baik dari sisi fungsi ekologis, sosial, maupun edukatifnya. Penulisan artikel ini didasarkan pada metode yuridis empiris dengan menggali sumber data primer dan sekunder. Teknik pengambilan data dilakukan dengan studi literatur dan wawancara sebagai bagian dari proses pengumpulan informasi.

II. DISCUSSION

1. Pengaturan terkait Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat

1.1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

¹⁰ Husodo, Hendro Susilo. "Perluas Cakupan RTH Di Kota Bandung." *Koran Pikiran Rakyat*, February 13, 2025, <https://koran.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-3039059042/perluas-cakupan-rth-di-kota-bandung?page=all>.

Hak yang melekat pada setiap individu baik sejak dalam kandungan maupun setelah kelahirannya, tanpa memperhitungkan perbedaan apapun dalam berbagai sisi kehidupan dan tidak dapat dipisahkan dari harkat dan martabatnya ialah arti dari hak asasi manusia.¹¹ Konsep hak asasi manusia ini terus mengalami perkembangan, sejalan dengan martabat manusia dalam kehidupan. Hak asasi manusia dan lingkungan hidup mempunyai keterkaitan yang saling bergantung. Negara memiliki kewenangan untuk menetapkan regulasi yang bertujuan melindungi lingkungan hidup, yang secara bersamaan juga berfungsi sebagai upaya perlindungan hak asasi manusia, terutama yang berkaitan dengan hak atas kehidupan dan kesehatan. Hubungan antara lingkungan hidup dan hak asasi manusia bersifat saling terkait dan saling mendukung, di mana perlindungan terhadap salah satu komponen dapat memperkuat pemenuhan komponen lainnya.¹²

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Undang-undang ini menunjukkan bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah salah satu hak asasi manusia yang diakui oleh konstitusi. Ini dinyatakan dalam Ayat (1) Pasal 65 UUPPLH, yang memberi penegasan bahwa “Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.” Ditekankan pada pasal ini terkait hak untuk memiliki lingkungan yang layak dan mendukung kesehatan sebagai hak setiap individu tanpa terkecuali.

Lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat menunjang perkembangan setiap individu secara optimal dan seimbang pada tahap usia muda maupun dewasa merupakan hak asasi manusia.¹³ Dukungan yang bermula dari lingkungan ini tidak sebatas memberikan pengaruh dalam hal fisik saja, tetapi secara lebih luas dapat mencakup faktor sosial dan psikologis yang berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Setiap orang dalam suatu wilayah sepatutnya memiliki jaminan atas hak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang mendukung perkembangan

¹¹ Pasapan, Priya Tandirerung. "HAK ASASI MANUSIA DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP." *PAULUS Law Journal*, Vol. 1, No. 2, 2020, pp. 48-58, <https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/plj/article/view/469>.

¹² Sodikin. "PERUMUSAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 SERTA UPAYA PERLINDUNGAN DAN PEMENUHANNYA." *Supremasi Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2021, pp. 106-125, <https://doi.org/10.36441/supremasi.v3i2.207>.

¹³ Rochmani, Rochmani. "PERLINDUNGAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT DI ERA GLOBALISASI." *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 44, No. 1, 2015, pp. 18-25, <https://doi.org/10.14710/mmh.44.1.2015.18-25>.

potensi. Hal tersebut dibantu dengan akses terhadap fasilitas yang memadai dan interaksi sosial yang positif, Ketika masyarakat berada dalam lingkungan yang baik, mereka akan lebih mampu mencapai keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupannya. Selain itu, lingkungan yang sehat dan mendukung juga berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang produktif, di mana kondisi lingkungan yang baik dapat secara langsung meningkatkan efektivitas serta kelancaran aktivitas sosial dalam masyarakat.

Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) tidak hanya memberikan hak kepada setiap individu, Undang-undang ini juga menetapkan kewajiban dalam menjaga kelestarian lingkungan. Sebagaimana yang ditegaskan dalam dengan Pasal 67 UUPPLH, setiap orang memiliki tanggung jawab untuk “memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup”. Dalam penjagaan lingkungan, hukum tetap dapat dipandang sebagai instrumen yang paling *legitimate*.¹⁴ Dengan demikian, terdapat relasi timbal balik yang saling melengkapi antara hak dan kewajiban. Di samping hak-nya atas lingkungan yang bersih dan sehat, setiap individu juga mempunyai keharusan untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga serta melindungi lingkungan hidup disekitarnya dari pencemaran dan kerusakan agar tetap asri.¹⁵

1.2 Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung

Pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 51, disebutkan bahwa “Ruang Terbuka Hijau merupakan area memanjang/jalur dan/atau mengelompok lebih bersifat terbuka dalam penggunaannya. RTH ini juga menjadi tempat tumbuh tanaman, baik yang secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Tentunya, dalam implementasi fungsi dari RTH tersebut mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.

Selanjutnya, Pasal 13 dalam peraturan daerah tersebut menetapkan dua kebijakan utama dalam pola ruang kota, yaitu “Perwujudan keseimbangan proporsi Kawasan

¹⁴ Fisher, Elizabeth. *Enironmental Law*. Oxford: Oxford University Press, 2017, p. 17.

¹⁵ Wijoyo, Suparto. *Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup*. Surabaya: Airlangga University Press, 2017, p. 229.

Lindung dan optimalisasi Pembangunan wilayah terbangun.” Penjelasan lebih rinci terkait kebijakan ini terdapat pada Pasal 14, yang menempatkan Ruang Terbuka Hijau sebagai salah satu fokus utama dalam upaya menjaga keseimbangan proporsi Kawasan Lindung.

Dalam Pasal 14 huruf (d), dijelaskan bahwa perwujudan keseimbangan proporsi Kawasan Lindung dapat dicapai dengan “Mempertahankan fungsi dan menata RTH yang ada dan tidak memberi izin alih fungsi ke fungsi lain didalam mencapai penyediaan ruang terbuka hijau.” Selain itu, Pasal 14 huruf (e) menegaskan pentingnya “Meningkatkan ketersediaan RTH publik melalui inventarisasi aset Pemerintah Daerah Kota yang dapat dimanfaatkan sebagai RTH, penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan, pengembangan jalur hijau jalan, pengadaan lahan untuk RTH publik, serta pengembangan konsep taman vertikal/taman di atap bangunan.”

Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bandung telah diatur secara tegas dalam Peraturan Daerah yang mengatur kebijakan perlindungan dan pengelolaan ruang publik untuk memenuhi hak dasar warga atas lingkungan yang sehat. Kebijakan dalam Perda tersebut menegaskan pentingnya pengembangan dan pemeliharaan RTH, termasuk mempertahankan fungsi ruang hijau dan memperluas ketersediaannya melalui berbagai upaya strategis, seperti pemanfaatan lahan terlantar, pengembangan taman vertikal, serta pengadaan fasilitas yang layak untuk anak-anak.

Maka, kebijakan terkait RTH di Kota Bandung telah tersedia dengan cukup jelas, sehingga fokus utama yang perlu dilakukan adalah optimalisasi implementasi kebijakan tersebut. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan dan pemeliharaan RTH secara rutin serta memastikan ketersediaan fasilitas yang memadai dan aman bagi anak-anak. Di sisi lain, partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan dan fungsi RTH menjadi kunci keberhasilan implementasi ini.

2. Persentase Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandung

Menurut laman resmi Ruang Terbuka Hijau Kota Bandung, Kota Kembang ini memiliki sekitar 1.700 hektare RTH. Sementara itu, luas ideal ruang terbuka hijau (RTH) untuk Kota Bandung, yang memiliki total area 16.729,65 hektare, seharusnya mencapai

sekitar 6.000 hektare. Namun, saat ini ruang terbuka hijau yang tersedia di Bandung hanya sekitar 8,76% dari total luas wilayah. Padahal, sesuai ketentuan, sebuah kota seharusnya menyediakan setidaknya 30% dari luas wilayah untuk pengembangan ruang terbuka hijau.¹⁶

Kemudian, berdasarkan informasi yang tercantum pada Buku Bandung Dalam Angka Tahun 2022 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung, tercatat bahwa Kota Bandung memiliki 759 taman kota dengan total luas mencapai 2.170.134,11 m². Taman-taman ini tersebar di 30 kecamatan yang ada di Kota Bandung. Kecamatan Bandung Wetan memiliki jumlah taman terbanyak, yaitu 60 taman dengan luas total 321.062,33 m². Kecamatan Buah Batu menempati posisi kedua dengan 47 taman yang mencakup area seluas 30.322,31 m². Sementara itu, Kecamatan Arcamanik memiliki luas taman terbesar, yakni 689.090,23 m², yang tersebar di 45 taman.¹⁷

Upaya konservasi rencananya akan dilakukan dengan menanam lebih dari 7.800 pohon di lahan kritis seluas 6,9 hektare juga akan dilakukan di kawasan Taman Kehati dan Kanhay. Penanaman pohon tersebut rencananya dilaksanakan pada Sabtu, 23 November 2024, dengan melibatkan berbagai pihak mulai dari komunitas, pengusaha, hingga lembaga pendidikan dan pesantren.¹⁸ Penanaman pohon di area taman adalah upaya yang baik untuk melestarikan lingkungan taman. Selain Taman Kehati dan Kanhay, berikut ini adalah beberapa taman kota yang juga perlu dijaga kelestariannya.

Table 1. Taman Kota Bandung.

Taman Kota	Deskripsi
Taman Balai Kota	Taman Balai Kota terletak di kawasan pusat pemerintahan Balai Kota Bandung. Menurut data sekunder dari Dinas

¹⁶ DPKP3 KOTA BANDUNG. "Ruang Terbuka Hijau." *DPKP3 KOTA BANDUNG*, September 4, 2024, rth.bandung.go.id.

¹⁷ Citarum Harum. "Hingga 2022 Luas Taman Kota Bandung Capai 2,1 Juta Meter Persegi." *Citarum Harum Juara*, August 30, 2022, citarumharum.jabarprov.go.id.

¹⁸ Mia Nurmiarani. "Pemkot Bandung Tambah Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Cikendi, Selamatkan Mata Air." *Mata Bandung: Part of Pikiran Rakyat Media Network*. October 25, 2024, <https://matabandung.pikiran-rakyat.com/bandung-raja/pr-1828703592/pemkot-bandung-tambah-ruang-terbuka-hijau-di-kawasan-cikendi-selamatkan-mata-air>.

Pertamanan, luas taman ini tercatat sebesar 13.800 m². Namun, area yang sebenarnya merupakan ruang hijau diperkirakan hanya sekitar 1.500-2.000 m². Taman ini memiliki bentuk persegi panjang dengan dimensi panjang dan lebar yang hampir sama, sehingga menyerupai bentuk persegi, di mana seluruh areanya dipenuhi oleh hamparan rumput.

Taman Cibeunying

Taman Cibeunying dikenal sebagai salah satu ruang hijau yang menjadi paru-paru untuk skota Bandung sejak era kolonial Belanda, yang mana pada saat itu dikenal dengan nama Tjibeunjing Plantsien. Taman ini berlokasi di jalur Jalan Cibeunying Utara dan Selatan. Sejak pembangunnya pada masa pemerintahan Belanda, taman ini mengalami berbagai perubahan dan perkembangan.

Taman Cikapayang

Berdasarkan pada catatan sejarah, pada era kolonial belanda di Dago, ramai sekali Pohon Kapayang yang tumbuh di sekitar area yang kini dikenal sebagai Taman Cikapayang. Seiring dengan berjalannya waktu, ruang hijau ini sempat digunakan untuk beberapa keperluan, termasuk pernah digunakan sebagai SPBU yang beroperasi hingga tahun 1960, yang kemudian beralih fungsi menjadi area rekreasi setelah ramai muncul tempat makan dan bersantai di sekitar Cikapayang. Pada 30 agustus 2006, secara resmi berfungsi menjadi Taman Cikapayang Dago, yaitu salah satu Ruang Terbuka Hijau (RTH) di dalam kota Bandung yang diresmikan oleh walikota bandung saat itu, Dada Rosada. Kemudian, setelah 15 tahun berjalan, dan telah melewati proses renovasi, Taman Cikapayang telah mencapai kondisi yang lebih baik.

Taman Ganesha	<p>Taman Ganesha pertama kali dibangun pada tahun 1993, kemudian kembali mengalami direvitalisasi pada tahun 2013 melalui kerja sama dengan Pemerintah Kota Bandung. Dengan luas sekitar 9.000 m², Taman Ganesha ini menjadi ruang terbuka hijau publik yang sejuk dan rindang dengan pepohonan yang menaungi jalan setapak taman.</p>
Taman Gedung Sate	<p>Taman Gedung Sate merupakan area hijau publik yang berada di dalam kawasan gedung pemerintahan Provinsi Jawa Barat, yang dikenal sebagai Gedung Sate. Gedung ini berlokasi di Kelurahan Citarum, dan memiliki total area seluas 27.990.859 m². Terdapat beberapa taman yang terpisah lokasinya di dalam gedung pemerintahan ini, menjadi sebab tidak adanya kejelasan yang pasti terkait taman mana yang disebut sebagai Taman Gedung Sate. Merujuk pada data Dinas Pertamanan, total luas gabungan dari keseluruhan taman-taman kecil di area Gedung Sate adalah 16.000 m².</p>
Taman Lansia	<p>Sebelumnya taman ini banyak diketahui dengan nama Taman Cisangkuy karena berlokasi di Jalan Cisangkuy dan Jalan Cilaki. Namun, seiring waktu, taman ini sering disebut dengan nama Taman Lansia. Diubahnya nama ini karena banyaknya kalangan lanjut usia yang datang berkunjung ke taman ini. Namun begitu, taman ini juga menjadi tempat rekreasi oleh masyarakat dari banyak kalangan, termasuk anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Fasilitas yang disediakan, seperti jalan refleksi dengan batu-batu yang memiliki fungsi untuk telapak kaki, menjadikan taman ini sangat bermanfaat untuk membantu melancarkan sirkulasi darah bagi lansia.</p>
Taman Maluku	<p>Molukken Park atau yang kini dikenal dengan sebutan Taman Maluku ialah salah satu taman tertua yang berlokasi</p>

di Bandung. Taman ini telah hadir di Kota Bandung sejak 1919 dan dikenal sangat asri. Bukan hal yang aneh jika tamani ini menjadi tempat yang sangat disukai oleh orang-orang Belanda pada masanya.

Taman Pramuka Lama

Taman Pramuka Lama yang merupakan pusat kegiatan Pramuka di Kota Bandung, berlokasi di Kelurahan Cihapit. Taman ini memiliki luas area 12.845 m². Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, taman yang dibangun pada tahun 1920 ini dikenal sebagai Oranje Nassai Plein. Pada 1950-an, namanya berubah menjadi Taman Dipati Ukur, dan kemudian menjadi Taman Pramuka. Taman ini disebut Taman Pramuka Lama karena di bagian baratnya dahulu juga terdapat sebuah taman yang dialihfungsikan menjadi SPBU, namun kini kembali difungsikan sebagai taman.

Source: *rth.bandung.go.id*

Berdasarkan data Greenlife Society, masih terdapat kekurangan sekitar 85.000 m² ruang hijau yang belum terpenuhi oleh 90 pusat perbelanjaan di Bandung.¹⁹

3. Kondisi Kelayakan Ruang Terbuka Hijau terhadap Konsep Kota Layak Anak

Penulis melakukan wawancara dengan lima narasumber yang merupakan penduduk asli Kota Bandung, dan didapatkan tanggapan mengenai pentingnya RTH sebagai salah satu upaya dalam menciptakan lingkungan kota yang ramah anak atau disebut juga Kota Layak Anak. Narasumber menuturkan bahwa ruang terbuka hijau di kota Bandung belum memenuhi kriteria lingkungan kota yang layak anak. Dilihat dari beberapa ruang terbuka hijau di kota Bandung yang terbengkalai dan kurang ramah anak.

¹⁹ Soleh, Mochamad Arief, et al. "Optimalisasi Ruang Terbuka Hijau Dengan Meningkatkan Pola Pemeliharaan Tanaman Di Kelurahan Pasirwangi Kota Bandung." *Agrimasta: Jurnal Pengabdian Agrokompleks*, Vol. 1, No. 2, 2024, pp. 51-55, <https://jurnal.unpad.ac.id/agrimasta>.

Kalaupun ada fasilitas bermain anak, fasilitas-fasilitas tersebut sudah usang yang khawatirnya akan melukai anak-anak jika masih digunakan untuk bermain.

Kondisi RTH yang ada pun masih sering kali ditemukan sampah yang tidak dibuang pada tempatnya. Contohnya, alun-alun kota Bandung. Fasilitas yang tersedia di sana memang ada yang dikhususkan untuk anak-anak, namun sangat terbatas. Fasilitas taman bermain anak itu sangat dibutuhkan karena kegiatan bermain selalu menumbuhkan rasa gembira bagi anak, juga sebagai bagian dari proses pengembangan keterampilan kognitif, sosial, fisik, serta emosional yang sangat diperlukan ketika tumbuh menjadi dewasa. Berdasarkan hal tersebut, kegiatan bermain di taman bagi anak-anak mengambil posisi dalam daftar kegiatan yang harus dipenuhi untuk menunjang kebutuhan dan perkembangan kehidupan anak sebelum dewasa, dengan demikian salah satu cara atau tepat yang bisa dilakukan yaitu dengan bermain di ruang terbuka hijau berupa taman dan memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk berinteraksi secara langsung dengan alam.

Ruang terbuka seperti taman kota seharusnya menjadi ruang publik yang tidak hanya estetis tetapi juga fungsional²⁰, salah satunya dalam mendukung perkembangan anak-anak. Anak-anak membutuhkan tempat untuk dapat berinteraksi langsung dengan flora dan fauna, berinteraksi, dan mengembangkan keterampilan sosial dan motorik mereka. Taman kota yang ramah anak dapat memberikan lingkungan yang stimulatif dan mendukung pertumbuhan mereka. Sehingga tindakan pemerintah seperti mendesain taman kota dengan konsep yang ramah anak, menyediakan fasilitas bermain yang aman dan menarik, terutama melibatkan partisipasi dari masyarakat sangat diperlukan.

4. Penyesuaian Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau terhadap Konsep Kota Layak Anak

Ditinjau dari manfaat ruang terbuka hijau dari segi edukatif, pendidikan dan pengenalan makhluk hidup sebagai laboratorium alam yang berada di sekitar manusia merupakan upaya yang efektif. Hal tersebut dikarenakan keberadaan fungsi ekosistem yang baik di dalamnya. Keberadaan ruang terbuka hijau memungkinkan individu untuk

²⁰ Purwanti, Sri. "MEMAKSIMALKAN FUNGSI TAMAN KOTA SEBAGAI RUANG TERBUKA PUBLIK." *Jurnal Jendela Inovasi Daerah*, Vol. 5, No. 1, 2022, pp. 56-70, <https://doi.org/10.56354/jendelainovasi.v5i1.114>.

lebih memahami dan mengenali lingkungan alam serta makhluk hidup di sekitarnya, seperti flora dan fauna. Selain itu, ruang terbuka yang kaya akan unsur-unsur alam juga termasuk dalam kategori lingkungan bermain yang mendidik bagi anak-anak, karena pada dasarnya, ruang terbuka ialah komponen berwawasan lingkungan.²¹ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa lingkungan alam yang terpelihara dengan baik memiliki peran penting dalam memberikan pengaruh positif dalam aspek edukatif anak.

Jean Piaget berpendapat bahwa pertumbuhan dan tumbuh kembang anak dipengaruhi oleh usia, yang pada masanya mempengaruhi kemampuan kognitif mereka dalam menjalin interaksi dengan lingkungan di sekitarnya.²² Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan dan menjaga kelestarian ruang terbuka hijau demi terciptanya lingkungan yang baik dan ramah anak, karena tidak hanya berfungsi sebagai tempat edukasi, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap perkembangan psikologis anak. Lebih jauh lagi, keberadaan ruang terbuka hijau yang dilengkapi dengan fasilitas yang sesuai untuk anak-anak dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka, serta memungkinkan anak untuk memperoleh berbagai informasi dari lingkungan tempat mereka bermain.

Apabila dilihat dari fungsi dan manfaat tersebut, diperlukan penyesuaian dalam pengembangan ruang terbuka hijau agar selaras dengan konsep kota layak anak, yang berarti ruang terbuka hijau tersebut harus ramah anak dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak, baik secara edukatif maupun secara psikologis, sesuai dengan tahapan perkembangan usia mereka. Oleh karena itu, dalam merancang ruang terbuka hijau yang layak untuk anak, pemerintah harus mempertimbangkan desain yang sesuai dengan tahap perkembangan anak, dengan harapan agar anak-anak dapat menikmati lingkungan bermain yang aman dan nyaman. Sehingga, pengadaan RTH taman layak anak menjadi salah satu aspek dalam upaya mewujudkan Kota Layak Anak.²³

²¹ Anhusadar, Laode. "Ruang Terbuka Hijau (RTH) Layak Anak." *Research Gate*, 2018, <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.36310.14404>.

²² Hanafi, Imam and Eko Adi Sumitro. "PERKEMBANGAN KOGNITIF MENURUT "JEAN PIAGET" DAN IMPLIKASINYA DALAM PEMBELAJARAN." *ALPEN: Jurnal Pendidikan Dasar*, Vol. 3, No. 2, 2019, pp. 87-93, <https://doi.org/10.24929/alpen.v3i2.30>.

²³ Daun, Almer A.M.P, et al. "PERENCANAAN RUANG TERBUKA PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK DI PERMUKAN PADAT KECAMATAN AMURANG." *Jurnal Spasial*, Vol. 7, No. 1, 2020, pp. 154-163, <https://doi.org/10.35793/sp.v7i1.27864>.

III. CONCLUSION

Kota Bandung masih kekurangan ruang terbuka hijau dan jauh dari persentase yang sesuai dengan ketentuan luas ideal RTH di setiap kota. Kota Bandung belum memenuhi kriteria ruang terbuka hijau yang ramah anak dikarenakan kurangnya ruang terbuka hijau seperti taman kota, serta kurangnya fasilitas bermain anak yang dapat membantu tumbuh-kembang anak baik dari segi pendidikan maupun psikologis. Ketidakefektifan pengelolaan taman dan ruang terbuka hijau dapat membawa akibat serius terhadap perkembangan sosial dan psikologis anak. Lingkungan yang kurang bersih membatasi anak-anak untuk bermain dan berinteraksi, padahal ruang-ruang terbuka memiliki peran penting dalam mengembangkan keterampilan sosial, Kesehatan mental, dan pengelolaan emosional anak-anak. Selain hal-hal tersebut, minimnya ruang terbuka hijau bertentangan dengan hak anak atas lingkungan yang sehat, salah satu indikator penting dalam konsep kota layak anak. Anak-anak sebagai kelompok rentan memiliki kebutuhan spesifik terhadap ruang kota yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang mereka. Konsep kota layak anak menegaskan bahwa kota harus mampu memberikan ruang bagi anak untuk bebas bergerak, bermain, belajar, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Sehingga, pemerintah perlu merancang dan memperbaiki taman-taman kota dengan konsep layak anak, menyediakan fasilitas bermain yang aman dan menarik, serta meningkatkan pengawasan dan pemeliharaan berkala. Partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan dan fasilitas yang tersedia juga menjadi kunci keberhasilan pengelolaan ruang publik. Dengan upaya kolaboratif ini, ruang terbuka hijau dapat berfungsi optimal sebagai sarana untuk mendukung lingkungan yang layak bagi anak dan mewujudkan Kota Bandung yang layak anak.

BIBLIOGRAPHY

Books

Fisher, Elizabeth. *Environmental Law*. Oxford: Oxford University Press, 2017.

Wijoyo, Suparto. *Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup*. Surabaya: Airlangga University Press, 2017.

Journals

- Anhusadar, Laode. "Ruang Terbuka Hijau (RTH) Layak Anak." *Research Gate*, 2018, <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.36310.14404>.
- Arifiah, Sarah Riska and Suhartoyo. "Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Kawasan Kota Berbasis Lingkungan (Eco City) Yang Berkelanjutan." *Administrative Law & Governance Journal*, Vol 5, No. 3, 2022, pp. 227-238, <https://doi.org/10.14710/alj.v5i3.227%20-%20238>.
- Brown, Caroline, et al. "Special Issue: Child-Friendly Cities." *Cities & Health*, Vol. 3, No. 1, 2019, pp. 1-7, <https://doi.org/10.1080/23748834.2019.1682836>.
- Daun, Almer A.M.P, et al. "PERENCANAAN RUANG TERBUKA PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK DI PERMUKAN PADAT KECAMATAN AMURANG." *Jurnal Spasial*, Vol. 7, No. 1, 2020, pp. 154-163, <https://doi.org/10.35793/sp.v7i1.27864>.
- Dewi, Ayu Komulasari and Suzanna Ratih Sari. "OPTIMALISASI PENERAPAN KONSEP RUANG TERBUKA RAMAH ANAK PADA TAMAN TERPADU RIMBO BUJANG." *Jurnal Arsitektur Zonasi*, Vol. 5, No. 1, 2022, pp. 164-175, <https://doi.org/10.17509/jaz.v5i1.40623>.
- Hanafi, Imam and Eko Adi Sumitro. "PERKEMBANGAN KOGNITIF MENURUT "JEAN PIAGET" DAN IMPLIKASINYA DALAM PEMBELAJARAN." *ALPEN: Jurnal Pendidikan Dasar*, Vol. 3, No. 2, 2019, pp. 87-93, <https://doi.org/10.24929/alpen.v3i2.30>.
- Martin, Willy, et al. "ANALISIS TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT MENUJU KOTA LAYAK HUNI (LIVABLE CITY) STUDI KASUS KOTA MANADO." *Jurnal Spasial*, Vol. 6, No. 2, 2019, pp. 345-353, <https://doi.org/10.35793/sp.v6i2.25317>.
- Pasapan, Priya Tandirerung. "HAK ASASI MANUSIA DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP." *PAULUS Law Journal*, Vol. 1, No. 2, 2020, pp. 48-58, <https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/plj/article/view/469>.
- Patilima, Hamid. "Kabupaten Kota Layak Anak." *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 13, No. 1, 2017, pp. 39-55, <https://api.core.ac.uk/oai/oai:journal.ui.ac.id:article/9044>.

- Purwanti, Sri. "MEMAKSIMALKAN FUNGSI TAMAN KOTA SEBAGAI RUANG TERBUKA PUBLIK." *Jurnal Jendela Inovasi Daerah*, Vol. 5, No. 1, 2022, pp. 56-70, <https://doi.org/10.56354/jendelainovasi.v5i1.114>.
- Rochmani, Rochmani. "PERLINDUNGAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT DI ERA GLOBALISASI." *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 44, No. 1, 2015, pp. 18-25, <https://doi.org/10.14710/mmh.44.1.2015.18-25>.
- Salshabila, Andi Sofie Febrina and Annisa Mu'awanah Sukmawati. "Kelayakan Ruang Terbuka Hijau Publik Berdasarkan Karakteristik Fisik Ruang (Studi Di Taman Kota Gajahwong, Kota Yogyakarta)." *Ruang*, Vol. 7, No. 2, 2021, pp. 74-86 <https://doi.org/10.14710/ruang.7.2.74-86>.
- Sodikin. "PERUMUSAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 SERTA UPAYA PERLINDUNGAN DAN PEMENUHANNYA." *Supremasi Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2021, pp. 106-125, <https://doi.org/10.36441/supremasi.v3i2.207>.
- Soleh, Mochamad Arief, et al. "Optimalisasi Ruang Terbuka Hijau Dengan Meningkatkan Pola Pemeliharaan Tanaman Di Kelurahan Pasirwangi Kota Bandung." *Agrimasta: Jurnal Pengabdian Agrokompleks*, Vol. 1, No. 2, 2024, pp. 51-55, <https://jurnal.unpad.ac.id/agrimasta>.
- Tambunan, Eva Kenny, et al. "Pengaruh Ruang Terbuka Hijau Terhadap Psikologis Masyarakat Di Kota Bekasi Khususnya Kecamatan Jatiasih." *Jurnal Ilmiah Arsitektur dan Lingkungan Binaan*, Vol. 19, No. 2, 2021, pp. 297-306, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20961/arst.v19i2.53995>.
- Zefri and Muhammad Farid Firdaus. "ANALISIS PEMANFAATAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK YANG TERINTEGRASI DENGAN RUANG TERPADU RAMAH ANAK DI KECAMATAN JATINEGARA KOTA ADMINSTRASI JAKARTA TIMUR." *Jurnal Ilmiah Plano Krisna*, Vol. 17, No. 1, 2021, pp. 97-106, <https://jurnalteknik.unkris.ac.id/index.php/plano/article/view/539>.

Law and Regulations

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung.

Online Resources

DPKP3 KOTA BANDUNG. "Ruang Terbuka Hijau." *DPKP3 KOTA BANDUNG*, September 4, 2024, rth.bandung.go.id.

Citarum Harum. "Hingga 2022 Luas Taman Kota Bandung Capai 2,1 Juta Meter Persegi." *Citarum Harum Juara*, August 30, 2022, citarumharum.jabarprov.go.id.

Husodo, Hendro Susilo. "Perluas Cakupan RTH Di Kota Bandung." *Koran Pikiran Rakyat*, February 13, 2025, <https://koran.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-3039059042/perluas-cakupan-rth-di-kota-bandung?page=all>.

Mia Nurmiarani. "Pemkot Bandung Tambah Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Cikendi, Selamatkan Mata Air." *Mata Bandung: Part of Pikiran Rakyat Media Network*. October 25, 2024, <https://matabandung.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-1828703592/pemkot-bandung-tambah-ruang-terbuka-hijau-di-kawasan-cikendi-selamatkan-mata-air>.